# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor eksternal diwajibkan memiliki kemampuan dalam mendeteksi kecurangan, mengingat tanggung jawab mereka pada pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan semata. Standar Audit (SA) 240 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2021) mewajibkan auditor dalam mempertimbangkan kemungkinan adanya salah saji material akibat kecurangan dalam setiap penugasan audit. Kecurangan dalam konteks ini mencakup manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, serta tindakan korupsi yang dilakukan oleh manajemen maupun pihak ketiga. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, dan juga mengikis kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik secara menyeluruh (Rahmawati & Kuntadi, 2022).

Fenomena kegagalan auditor mendeteksi kecurangan dapat ditemukan dalam berbagai kasus nyata yang terjadi baik di tingkat global maupun di Indonesia. Di tingkat global, kasus Enron pada tahun 2001 menjadi salah satu contoh paling mencolok, di mana auditor dari KAP Arthur Andersen gagal mendeteksi manipulasi laporan keuangan senilai miliaran dolar yang dilakukan oleh manajemen perusahaan selama bertahun-tahun. Di Indonesia terutama di wilayah Solo Raya, kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Bursa Efek Indonesia, menjadi contoh nyata kegagalan auditor dalam mendeteksi

kecurangan. Kejaksaan Agung menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan Sritex, di mana pada 2020 perusahaan mencatatkan keuntungan sekitar Rp1,24 triliun, namun pada tahun berikutnya berbalik mengalami kerugian signifikan sekitar Rp15,66 triliun. Padahal, laporan keuangan tersebut telah diaudit dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian, bahkan sempat mengantarkan Sritex masuk ke indeks saham unggulan LQ45, serta dijadikan dasar pemberian kredit oleh 28 bank dengan total utang diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun. Dalam proses persidangan, terungkap sejumlah kelemahan mendasar pada pelaksanaan audit, di antaranya tidak dimintanya dokumen *General Ledger* untuk akun krusial seperti kas di bank dan piutang, serta proses konfirmasi saldo bank yang tidak dilakukan secara independen karena melibatkan pihak internal perusahaan. Bahkan, sejumlah saksi ahli dalam persidangan menyebut adanya dugaan keterlibatan langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan Sritex dalam merekayasa laporan keuangan audited perusahaan untuk periode 2017 hingga 2019. Kegagalan mendeteksi kecurangan ini pada akhirnya berujung pada kepailitan Sritex melalui putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024, sekaligus menimbulkan kerugian besar bagi perbankan dan investor serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi dan kompetensi profesi akuntan publik di Indonesia.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari dalam diri auditor maupun dari lingkungan tempat ia bekerja. Menurut *Teori Atribusi* yang dikemukakan oleh (Fritz Heider, 1958) perilaku individu dipengaruhi beberapa faktor, pertama faktor internal berupa karakteristik

pribadi seperti kompetensi dan sikap profesional, kedua faktor eksternal berupa kondisi lingkungan seperti dukungan dan pengawasan atasan. Dalam konteks penelitian ini, kompetensi dan skeptisisme profesional merepresentasikan faktor internal, sementara supervisi merepresentasikan faktor eksternal yang menentukan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Tanpa ketiga faktor ini berjalan secara sinergis, auditor berisiko tinggi melewatkan indikasi-indikasi kecurangan yang seharusnya dapat teridentifikasi sejak dini.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) dan mengapa variable independen digunakan menjadi landasan penelitian ini. Pertama, (Arnanda dkk, 2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi tidak didukung kemampuan auditor mendeteksi kecurangan yang menyatakan "Seorang auditor yang mempunyai kompetensi tinggi belum tentu menjadi auditor yang mampu mendeteksi kecurangan. Hal ini bisa terjadi karena saat ini modus kecurangan yang dilakukan semakin kompleks dan canggihi serta menuntut kemampuan yang lebih spesifik lagi dalam mendeteksi fraud tersebut". Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Frassasti dkk, 2023) yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan perlunya pengujian ulang dengan konteks dan sampel yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif. Kedua, penelitian-penelitian terdahulu seperti (Sinaga dkk, 2023) dan (Affandi, 2024) telah mengkaji pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan deteksi kecurangan, namun mayoritas penelitian tersebut belum mengintegrasikan supervisi sebagai faktor

eksternal secara bersamaan dengan faktor-faktor internal dalam satu model penelitian yang terpadu. Ketiga, mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada variabel independensi dan pengalaman auditor, sementara peran supervisi sebagai faktor eksternal yang secara langsung mempengaruhi kemampuan deteksi kecurangan belum banyak dieksplorasi secara spesifik dalam konteks KAP di Indonesia. Selain itu, berdasarkan fenomena yang ada di wilayah Solo Raya pada kasus PT Sritex bahwa kegagalan menerapkan skeptisisme profesional oleh seorang auditor dapat menimbulkan efek berantai yang merugikan banyak pihak, mulai dari perbankan, investor, hingga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai skeptisisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan masih sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut, mengingat akar permasalahannya terletak pada sikap mental dan cara berpikir auditor dalam menjalankan tugas audit, bukan semata pada kelengkapan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan keempat celah tersebut, penelitian ini menguji "PENGARUH SUPERVISI, KOMPETENSI, DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN".

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Supervisi Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan?
2. Apakah Kompetensi Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan?

3. Apakah Skeptisisme Profesional Berpengaruh Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mencari Bukti Empiris Pengaruh Supervisi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan.
2. Untuk Mencari Bukti Empiris Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan.
3. Untuk Mencari Bukti Empiris Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan literatur behavioral auditing dengan mengintegrasikan faktor internal (kompetensi dan skeptisisme profesional) dan faktor eksternal (supervisi) secara simultan dalam menjelaskan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan mengenai relevansi *Teori Atribusi* dan *Teori Human Capital* dalam konteks auditing di Indonesia, khususnya dalam

menjelaskan dinamika hubungan antara supervisi, kompetensi, skeptisisme profesional, dan kemampuan deteksi kecurangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi manajemen (KAP) dalam merancang program pelatihan dan sistem pengawasan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Bagi regulator, temuan penelitian ini diharapkan dapat didukung pengembangan kebijakan yang memperkuat profesionalisme auditor di Indonesia, terutama dalam aspek penguatan program supervisi, peningkatan standar kompetensi, dan pembudayaan sikap skeptisisme profesional dalam praktik audit eksternal.